



PROSPEKTUS PEMBARUAN

Reksa Dana
BRI ETF INDONESIA TOP 40

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tahun 2024

Tanggal Efektif: 9 April 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 23 April 2018

REKSA DANA BRI ETF INDONESIA TOP 40 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

REKSA DANA BRI ETF INDONESIA TOP 40 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "BRI ETF INDONESIA TOP 40") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BRI ETF INDONESIA TOP 40 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid.

BRI ETF INDONESIA TOP 40 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/ atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajemen Investasi

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia. Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dapat membelinya melalui Dealer Partisipan atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan- ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut dicatatkan.

b Oc OYTg Xc kThi ChX



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
 Jakarta Pusat 10210
 Telp. (62-21) 29 555 777
 Faks. (62-21) 29 555 878

POc Z Zj hi d S XOc



PT Bank Central Asia, Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
 Blok A No. 8 Lantai 6
 Jl. Pluit Selatan Raya Nomor 2, Penjaringan, Jakarta Utara
 14440 Telp. (62-21) 2358 8665
 Faks. (62-21) 660 1823 / 660 1824

eTc i Xc V j c i j Z S Xc Tg Wc i Xc Oc Hb ChnOg OZc i eTb d S Oa i Xc OZ S Oe Ci b TaOZj ZOc eTb PTaXOc Ci Oj eTc Yj OaOc ZTb POaXj c X eTc nTgi OOc PgXTi U Xc S d c ThXOi d e B8 hTR Oq OaOc Vhj c V ZTe OS O b Oc OYTg Xc kThi ChXc Tb PTaXOc S Oc eTc Yj OaOc j c X eTc nTgi OOc PgXTi U Xc S d c ThXOi d e B8 Wc nOS Oe Ci S Xc OZj ZOc d aTW eTb d S Oa b ChnOg OZc i b TaOaj XST OaTg eOgi XhXc Oc Ci Oj b TaOaj X b TZOc Xhb T eTgS O V Oc S X Pj ghO T U T Z Xc S d c ThXOc

Pemodal masyarakat yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

dYZ i Xc OZ b Tb PTg Xc Oc eTgc nCi OOc b Tc nTi j Yj X Ci Oj i Xc OZ b Tc nTi j Yj X TUTZ Xc X i Xc OZ Yj VO b Tc nCi OZc ZTP Tc Oq Oc Ci Oj ZTRj Zj eOc XhXegd heTZi j h Xc XhTi XOc eTgc nCi OOc nOc V PTgi Tc i Oc V Oc S Tc V Oc Wc a5Wc a i TghTPj i OS OaOWe TPgPj Ci Oc b TaOc VV Oq Wj Zj b 6

hTPTaj b b Tb j i j hZOc j c i j Z b Tb PTaXj c X eTc nTgi OOc gTZ hO S Oc O Xc Xc S O W O g j h i Tga TP X W S O W j aj b Tb eTaOY Oq X XhXegd heTZi j h Xc XZ Wj hj hc nO eOS O POV XOc b Oc OYTg Xc kThi ChX (POP X X X i j Yj Oc Xc kThi ChX S Oc ZTP X OZ Oc Xc kThi ChX S Oc ZTP X OZ Oc eTb POV XOc WOhX Xc kThi ChX POP k1S Oc UOZi d g5UOZi d g g XhX d nOc V j i Ob O POP X h6

b Oc OYTg Xc kThi ChXi TaOW b Tb eTg d aTW Xc Xc hTP O V O X b Oc OYTg Xc kThi ChX S X e ChOg b d S Oa S O g X d i d g X Ch e ChOg b d S Oa S Oc S OaOb b TaOZj ZOc ZTV X Ci Oc j hOWc nO b Oc OYTg Xc kThi ChX S X Ci ChX d aTW d i d g X Ch Y ChOZ Tj Oc V Oc 6

**PTGaOZj c nOj c S Oc V5j c S Oc V c d 6: 9i OMj c : 899i Tc i Oc V d i d gX Ch
 YOhOZTj Oc VOc 0j c S Oc V5j c S Oc V d YZ”1**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

j c i j Z S X e T g W O i X O c H P g X T i U X S d c T h X O i d e B 8 i X O Z i T g b O h j Z e g d S j Z X k T h i O h X S T c V O c
 e T c Y O b X c O c 6 h T P T a j b b T b P T a X j c X e T c n T g i O O c P g X T i U X S d c T h X O i d e B 8 4 R O a d c e T b T V O c V
 j c X e T c n T g i O O c W O g j h i T g a T P X W S O M j a j b T b e T a O Y O g X S O c b T b O W O b X e g d h e T Z i j h S O c
 S d Z j b T c e T c O i O g O c a O k c n O 6 X X S O g X e g d h e T Z i j h S O c S d Z j b T c e T c O i O g O c a O k c n O
 P j Z O c a O W h j O i j h O g O c P O X S O g X h X P X c X h 4 W j Z j b 4 b O j e j c e T g e O Y O Z O c 6 d a T W Z O g T c O X j 4
 R O a d c e T b T V O c V j c X e T c n T g i O O c S X h O g O c Z O c j c i j Z b T b X i O e T g i X b P O c V O c O i O j c O h W O i
 S O g X e X W O Z 5 e X W O Z n O c V Z d b e T i T c h T W j P j c V O c S T c V O c X k T h i O h X S O a O b P g X T i U X S d c T h X O i d e
 B 8 6 R O a d c e T b T V O c V j c X e T c n T g i O O c W O g j h b T c n O S O g X P O W i O i T g S O e O i Z T b j c V Z X O c
 e T b T V O c V j c X e T c n T g i O O c P g X T i U X S d c T h X O i d e B 8 O Z O c b T c O c V V j c V g X h Z d h T W j P j c V O c
 S T c V O c j c X e T c n T g i O O c P g X T i U X S d c T h X O i d e B 8 n O c V S X e T V O c V c n O 6 h T W j P j c V O c S T c V O c
 Z T b j c V Z X O c O S O c n O g X h Z d i T g h T P j i 4 O e O P X O S X O c V V O e e T g a j R O a d c e T b T V O c V j c X
 e T c n T g i O O c S O e O i b T b X i O e T c S O e O i S O g X e X W O Z 5 e X W O Z n O c V P T g Z d b e T i T c O i O h O h e T Z P X c X h 4
 W j Z j b 4 Z T j O c V O c 4 e T g e O Y O Z O c 4 b O j e j c O h e T Z a O k c n O c V g T a T k O c 6

DAFTAR ISI

<u>BAB I</u>	<u>ISTILAH DAN DEFINISI</u>	<u>6</u>
<u>BAB II</u>	<u>KETERANGAN MENGENAI BRI ETF INDONESIA TOP 40</u>	<u>14</u>
<u>BAB III</u>	<u>INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI</u>	<u>19</u>
<u>BAB IV</u>	<u>INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN</u>	<u>21</u>
<u>BAB V</u>	<u>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI</u>	<u>23</u>
<u>BAB VI</u>	<u>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BRI ETF INDONESIA TOP 40</u>	<u>27</u>
<u>BAB VII</u>	<u>PERPAJAKAN</u>	<u>29</u>
<u>BAB VIII</u>	<u>MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA</u>	<u>30</u>
<u>BAB IX</u>	<u>ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA</u>	<u>33</u>
<u>BAB X</u>	<u>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>35</u>
<u>BAB XI</u>	<u>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI</u>	<u>36</u>
<u>BAB XII</u>	<u>LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</u>	<u>40</u>
<u>BAB XIII</u>	<u>PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</u>	<u>42</u>
<u>BAB XIV</u>	<u>PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL</u>	<u>44</u>
<u>BAB XV</u>	<u>POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN</u>	<u>47</u>
<u>BAB XVI</u>	<u>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN BRI ETF INDONESIA TOP 40</u>	<u>50</u>
<u>BAB XVII</u>	<u>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN</u>	<u>51</u>
<u>BAB XVIII</u>	<u>PENYELESAIAN SENGKETA</u>	<u>52</u>
<u>BAB XIX</u>	<u>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS PEMBARUAN DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN</u>	<u>53</u>

POP X Xhi XaOWS Oc STUc XhX

906 OUbXhX

adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

966 OVTc eTb POnOgOc

adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

906 POC Z Zj hi d SXc

adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian ialah PT Bank Central Asia Tbk.

906 POS Oc eTc VQl Ch eChOg b d S Qa S Oc aTb POVOZTj Oc VOc OPQeTeOb ' w aZ 1

adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

906 Pj Zi XZTeTb XaZc gTZhOS Oc O

adalah Unit Penyertaan.

906 Pj ghOTUTZ Xc S d c ThXO

adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk

mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

9E6 R5PThi

adalah Central Depository Book Entry Settlement System yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

9F6 S OUI Cq eTb TVOc V gTZTc Xc V

adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 oleh Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

9G6 S TOaTg eCgi XhXc

adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola BRI ETF INDONESIA TOP 40 untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

9H6TUIZ

adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

9I6TUIZi XU

adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal

dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

906W0gXPj ghO

adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

90A6W0gXZTgYO

adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

90B6W0hX kThi ChX

adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40, berupa Pendapatan dan/atau capital gain dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40.

90C6ZTi Tc i j Cc ZTgOWChX0Cc S Cc ZTOb Cc Cc S Cc OS Cc 70i Cj Xc Ud gb OhXegXP0S XZd c hj b Tc

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

90D6Zd b ed c Tc S Cc O

adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Efek Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana dana tersebut merupakan pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya BRI ETF INDONESIA TOP 40, seperti manajemen fee, kustodian fee dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

90E6Zd c Ugb OhXi gCc h0ZhX

adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

90F6Zd c i g0Z Xc kThi OhXZd aTZi XU

adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

96G6aTb POV/OeTc nXb eOc Oc S Oc eTc nTaThOOC

adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

96 86b Oc OYTg Xc kThi ChX

adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT BRI Manajemen Investasi.

96 96b Ti d ST eTc VWM j c V Oc c XOXOzi XOPTghXWQc OP1

adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/ BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

96 : 6c ChOPOW

adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

96 A6c XOXOzi XOPTghXWQc Qj c OP

adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

96 B6c XOXOzi XOPTghXWQc Tj c X eTc nTgi OOC

adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

96 C6c XOXeChOg l OYQg

adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

96 D6d i d gX Ch YChOZTj Oc V Oc 0d YZ 1

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang- Undang OJK").

96 E6eTb TV Qc V j c X eTc nTgi OQc PgXTi UX S d c ThXi de B8

adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

96 F6eTb TV Qc V gTZTc X V

adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

96 G6eTc Q Ogc j b j b

adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

96A86eTc S Qe Q Qc

adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh BRI ETF INDONESIA TOP 40.

96A96eTc nTS XYOChOZTj Qc V Qc S XhTZi dg eChQg b d S Qa

adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

96A: 6eTgQc i QgOeTS OVQc V TUTZ

adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.

96AA6eTgXd ST eTc Vj b j b Qc c XaOXOzi XOPTghWQ: OP1

adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

96AB6eTgc nQ OQc eTc S QLI Qgc

adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

96AC6eTgYQc YQc eTc VTad aOQc OS b X Xi gChXj c X eTc nTgi OQc

adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dan distribusi pembayaran

pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah.

9AD6eTgYQc YQc eTc S QUi QgQc j cX eTc nTgi QOc

adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaruan-pembaruannya yang sah.

9AE6eTgYQc YQc S TOaTg eQgi XhQc

adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

9AF6eTgYQc YQc hed c hd g

adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

9AG6eTgj hOWQc i TgRCi Qi

adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

9B86ed YZ i Tc i Qc V eTgaXc Sj c VQc Zd c hj b Tc

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

9B96ed YZ i Tc i Qc V eTc TgQeQc egd VgOb Qc i X eTc Rj RQc j Qc V SQc eTc RTVOWQc eTc SQc QOc i Tgd gXhb T S XhTZi d g YQhOZTj Qc VQc

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

9B: 6ed YZ i Tc i Qc V gTZhOS Qc OPTgPTc i j Z Zd c i gQZ Xc kThi QhXZd atZI XJ

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

9BA6ed gi d Ud aXi

adalah Efek-efek yang dimiliki oleh BRI ETF INDONESIA TOP 40.

9B6ed gi d Ud aXl TUTZ hTgOWOc

adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada BRI ETF INDONESIA TOP 40 dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan atau oleh Bank Kustodian dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

9BC6egd VgOb Oej S Oc eei SXhTZi dg YChOZTj Oc V Oc

adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

9BD6egd heTZi j h

adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

9BE6gTZTc Xc V TUTZ

adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di KSEI.

9BF6gTZhOS Oc O

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

9BG6hTd YZ i Tc i Oc V eTaOnOc Oc S Oc eTc nTaThOOC eTc VOSj Oc Zd chj b Tc

adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

9C8hed c hd g

adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola BRI ETF INDONESIA TOP 40 untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

9C96i Oc VV Qa Tb XhX

adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 diterbitkan kepada Dealer Partisipan.

9C: 6i Oc VV Qa eTb POVXOc WOhX Xc kThi ChX

adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

9CA6i Oc VV Qa eTc RQi Ci Oc

adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

96CB6i Qc VV Qa eTc nTgOWOc

adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Efek Serahan kepada BRI ETF INDONESIA TOP 40 dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau BRI ETF INDONESIA TOP 40 menyerahkan Portofolio Efek Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

96CC6hOj j Qc ZgTChX

adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

96CD6j c X eTc nTgi OOc PgXTi UXc S d c Th\Oi d e B8

adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam BRI ETF INDONESIA TOP 40.

96CE6j c S Qc V5j c S Qc V eChOg b d S Qa

adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

POP X
ZTi TgOc VOc b Tc VTc OX
PgXTi UX S d c ThXi d e B8

: 06 eTb PTc i j ZOc PgXTi UX S d c ThXi d e B8

BRI ETF INDONESIA TOP 40 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BRI ETF INDONESIA TOP 40 termaktub dalam:

- Akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tertanggal 08-03-2018 (delapan Maret dua ribu delapan belas) Nomor: 28, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta.
- Akta ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tertanggal 09-03-2020 (sembilan Maret dua ribu dua puluh) Nomor: 10, dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.
- Terakhir BRI ETF INDONESIA TOP 40 diubah dengan Akta ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40 (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tertanggal 16-04-2024 (enam belas April dua ribu dua puluh empat) Nomor: 09, dibuat di hadapan LENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi.

BRI ETF INDONESIA TOP 40 memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-343/PM.21/2018 tanggal 9 April 2018.

: 6 6 j c X eTc nTgi OOc S Oc eTc Ql OgOc j b j b

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum 20.000.000 (dua puluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) berdasarkan satuan Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan sesuai dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Efek Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada), dimana berdasarkan kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan berdasarkan Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan.

Penawaran Umum Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 menjadi Efektif.

Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) (berdasarkan Portofolio Efek Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada BRI ETF INDONESIA TOP 40 sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

O w

XwX w whw

Saat ini menjabat sebagai Direktur PT BRI Manajemen Investasi yang membawahi Direktorat Finance & Operations. Meraih gelar Magister Ilmu Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2002. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri perbankan sejak tahun 1995 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Divisi Investment Services sejak tahun 2021, dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 23 Juni 2023.

O' Uw w

Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Product & Sharia Management PT BRI Manajemen Investasi sejak tahun 2020. Sebelum bergabung dengan BRI-MI, berkarir di industri Pasar Modal sejak tahun 2016 di Eastspring Investment Management dengan jabatan terakhir sebagai Product Development Officer. Meraih gelar Sarjana Teknik Informatika dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009. Yang bersangkutan merupakan pemegang Izin Wakil Manajer Investasi sejak tahun 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-213/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

i Xb eTc VTad aOXk Thi ChX

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Z w

W w i w w 4RU04j b 4 menyelesaikan dua pendidikan pasca sarjana yakni Master of Business Administration dari Rotman School of Management University of Toronto, Canada pada tahun 2014 dan Master of Science, University of California - Los Angeles (UCLA) pada tahun 1999. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana sebagai Bachelor of Science dari University of Southern California, USA pada tahun 1997. Beliau adalah pemegang lisensi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-245/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 16 September 2021.

Mengawali karirnya dalam industri keuangan pada tahun 2003 dengan bergabung bersama Citibank NA Jakarta dan mulai berkiprah dalam pasar modal Indonesia sebagai Equity Research Analyst di Schroder Investment Management Indonesia pada tahun 2006. Beliau juga sempat berkarir pada perusahaan Sekuritas dalam bidang riset dan investment banking. Memasuki kembali pengelolaan investasi pada tahun 2016 ketika bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia sebagai Head of Research. Sebelum bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada akhir April 2021, yang bersangkutan bekerja sebagai Head of Investment Equity di Sequis Asset Management.

O w

Pw w h w , Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001. Mengawali karir di bidang pasar modal pada PT Mahanusa Investment Management sebagai Research Analyst dari tahun 2005 hingga 2008. selanjutnya bergabung dengan PT CIMB-Principal Asset Management dan bertanggung

jawab dalam mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas dan campuran. Barkah Supriadi bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 2011 dengan jabatan sebagai Fund Manager dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-49/BL/WMI/2007 tanggal 5 April 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-167/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Februari 2022.

Y w l 4memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari President University, Jakarta pada tahun 2009. Memulai karir di UBS Securities pada tahun 2008 sebagai Sales Intern. Pada tahun 2010 Julianto bergabung dengan BNP Paribas Securities sebagai Research Associate. Julianto kemudian bergabung dengan Indo Premier Securities pada tahun 2014 sebagai Research Analyst. Pada tahun 2015 bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi sebagai Investment Analyst/Specialist dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari OJK no. KEP-98/PM.211/PJ-WMI/2021 pada tanggal 22 April 2021.

b 60 y Uw we ' w w lulus dengan gelar Sarjana dan Magister Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia memulai karir di pasar modal sejak 2013, sebagai Management Trainee di Valbury Asia Securities, dan melangkah ke Valbury Capital Management sebagai analis pada tahun 2015. Bergabung dengan PT BRI Manajemen Investasi pada bulan Januari 2016 sebagai Research Analyst – Specialist di bawah lisensi Wakil Manajer Investasi dari OJK No. KEP-1/PM.211/PJ-WMI/2023 tanggal 5 Januari 2023.

h ' b w 4memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, memulai karirnya di sektor perbankan sebagai Officer Development Management Bank Mandiri pada tahun 2009. Setelah bekerja di sektor perbankan selama 4 tahun, dia memulai karirnya di pasar modal dengan bergabung di BRI Manajemen Investasi pada tahun 2013 sebagai seorang research analyst. Suci adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi dari KEP-31/ PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 18 Desember 2023.

POP XXX Xc Ud gb OhXb Tc VTc OXb Oc OYtg Xc kThi OhX

A06 gX OhCi hX VZCi eTgj hOWOoc

PT BRI Manajemen Investasi yang sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management (dahulu bernama PT Danareksa Fund Management), didirikan dengan Akta nomor 26 tanggal 1 Juli 1992 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta dandirubah dengan Akta nomor 108 tanggal 24 Agustus 1992 dibuat di hadapan Achmad Bayumi, SH., pengganti dari Imas Fatimah, SH., tersebut, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor C2-7283.HT.01.01.TH.92 tanggal 3 September 1992 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5391 tanggal 27 Oktober 1992, Tambahan Berita Negara nomor 86.

Anggaran dasar PT BRI Manajemen Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 6 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Ffidiana, SH., SS., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0039574 tertanggal 16 Februari 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0033644.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 16 Februari 2024.

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM- MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BRI Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

S

Direktur : Upik Susiyawati
Direktur : Ira Irmalia Sjam

S w Z w

Komisaris Utama : Tri Hartono
Komisaris Independen : Kahlil Rowter

A6 6 eTc VOaOb Oc b Oc OYtg Xc kThi OhX

Sejak didirikannya PT BRI Manajemen Investasi pada tahun 1992, kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi termasuk namun tidak terbatas pada usaha pengelolaan portofolio Sertifikat PT Danareksa yang dialihkan kepada PT BRI Manajemen Investasi.

Dengan total dana kelolaan Reksa Dana sampai dengan 31 Desember 2023 Rp. 40,91 Triliun

A6.6 eWOZ nOc V i TgOUaXhXS Tc V Oc b Oc OYTg Xc kThi ChX

Pemegang saham PT BRI Manajemen Investasi adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah kepemilikan sebesar 65% dan PT Danareksa (Persero) dengan jumlah kepemilikan sebesar 35%. Sebagai anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., maka PT BRI Manajemen Investasi menjadi terafiliasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (BRI) berikut seluruh anak perusahaan BRI. PT BRI Manajemen Investasi juga terafiliasi dengan PT Danareksa (Persero), berikut seluruh anak perusahaan dalam Holding Danareksa.

POP X X Ud gb OhXb Tc VTc OXPOc Z Zj hi d SXc

B06 ZTi TgOc V Oc hX VZCi b Tc VTc OXPOc Z Zj hi d SXc

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU- AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/ Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

B6 6 eTc VQaCb Oc POc Z Zj hi d SXc

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

6.6.1 Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

POP k i j Yj Oc Xc kThi OhXZTPWOZOc Xc kThi OhXS Oc ZTPWOZOc eTb POV XOc WOhXa Xc kThi OhX

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan- ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI ETF INDONESIA TOP 40, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BRI ETF INDONESIA TOP 40 adalah sebagai berikut:

C6 i j Yj Oc Xc kThi OhX

BRI ETF INDONESIA TOP 40 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid.

C6 6 ZTPWOZOc Xc kThi OhX

BRI ETF INDONESIA TOP 40 akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf (a) di atas meliputi:

- Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan/atau
- Efek bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut pada butir 5.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

CG6 eTb PQ ChOc X: kThi ChX

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan BRI ETF INDONESIA TOP 40:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut dalam bentuk tunai. Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening KSEI dan KSEI seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada KSEI jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

POP kX b Ti d S T e T c V W X j c V O c c X a O X e C h O g l O Y O g S O g X T U T Z S O a O b e d g i d U d a X l P g X T i U X c S d c T h X O i d e B 8

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/ BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

POP kXX eTgeOYOZOc

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. Capital Gain/ Diskonto Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

POP kXX

b Oc UOQi Xc kThi ChXS Oc UOZI d g5UOZI d g gXhYZd nOc V j i Ob O

F06 b Oc UOQi Xc kThi ChX

96 eTc V Tad aOOC hTROgOegd UThXi c Oa

Reksa Dana dikelola oleh PT BRI Manajemen Investasi yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang telah memperoleh izin dari otoritas Pasar Modal dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan professional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas asset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

: 6 eTgOVOb Oc G XjTghYZChX

Statistik menunjukkan bahwa diversifikasi dalam investasi di pasar modal akan menurunkan risiko dan meningkatkan hasil investasi. Melalui BRI ETF INDONESIA TOP 40, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasikan investasinya. Pemegang Unit Penyertaan kecil dapat melakukan diversifikasi portofolio tanpa harus melakukan investasi langsung ke Pasar Modal.

A6 aXZj X X Ch

Likuiditas BRI ETF INDONESIA TOP 40 terjamin karena setiap pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di BRI ETF INDONESIA TOP 40.

B6 ZTb j S OWOc Xc kThi ChX

BRI ETF INDONESIA TOP 40 menawarkan banyak kemudahan, karena Pemegang Unit Penyertaan diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio Pemegang Unit Penyertaan, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana w 4 w w w w 4 w w g wSw w' w w w 6

C6 UaTZhPXX Ch Xc kThi ChX

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

D6 Xc Ud gb ChXnOc V i gOc heOgOc

BRI ETF INDONESIA TOP 40 memberikan informasi yang transparan sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui besarnya risiko yang dihadapi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas portofolio investasinya, dan juga besarnya biaya-biaya yang dibebankan.

BRI ETF INDONESIA TOP 40 diwajibkan memberikan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih, komposisi portofolio dan biaya-biaya secara rinci, transparan dan teratur kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk menjaga objektivitas laporan keuangan, tanggung jawab pembukuan dibebankan pada Bank Kustodian sehingga bersifat lebih independen, dan wajib diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

F66 gXhZd XkThi ChX

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BRI ETF INDONESIA TOP 40 meliputi:

96 gXhZd eTgj POWOc Zd c S XhXTZd c d b XS Oc ed aX YZ

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek Bersifat Utang maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

: 6 gXhZd Uaj Zi j ChXc XOXOZi XOPTghXW

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40 termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40 lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

A6 gXhZd aXZj X X Ch

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

- Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40 diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan sebagian besar Efek portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40 di Bursa Efek dihentikan; dan
- Kadaan darurat.

B6 gXhZd eChOg

Nilai Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dapat berfluktuasi sejalan dengan berubahnya kondisi pasar pada tingkat bunga, ekuitas dan kredit. Penurunan Nilai Aktiva Bersih dari BRI ETF INDONESIA TOP 40 dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan tingkat suku bunga pasar yang dapat mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada Efek bersifat utang;
- Setiap penurunan peringkat dari obligasi;
- Force Majeure yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam

C6 gXhZd eTgj POWOc eTgQi j gOc

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BRI ETF INDONESIA TOP 40 dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

D6 gXhZd eTb Pj POGc S Oc aXZj X ChXgTZhOS Oc O

Dalam hal BRI ETF INDONESIA TOP 40 diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 30.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif BRI ETF INDONESIA TOP 40, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BRI ETF INDONESIA TOP 40.

E6 gXhZd eTgS OV Oc V Oc

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

F6 gXhZd eXWOZ ZTI X/O

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Perantara Pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

POP Xn Cad ZOhXPXOnOS Oc Xb POaOc YChO

Dalam pengelolaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh BRI ETF INDONESIA TOP 40, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

G66 PXnOnOc V b Tc YOS XPTPOc PgXTI UXc S d c ThXOi d e B8

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BRI ETF INDONESIA TOP 40 dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah BRI ETF INDONESIA TOP 40 dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Konfirmasi Transaksi ke Pemegang Unit Penyertaan setelah BRI ETF INDONESIA TOP 40 dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan BRI ETF INDONESIA TOP 40 ;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak BRI ETF INDONESIA TOP 40 memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di KSEI sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan KSEI;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

G66 PXnOnOc V b Tc YOS XPTPOc b Oc OYTg Xc k Thi ChX

- a. Biaya persiapan pembentukan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio BRI ETF INDONESIA TOP 40 yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BRI ETF INDONESIA TOP 40 ;

- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BRI ETF INDONESIA TOP 40 atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya- biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia;
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di KSEI.

6.6.6 Biaya Transaksi dan Biaya Lainnya

- a. Biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan- ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pemindahbukuhan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- c. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

6.6.7 Biaya Jasa Profesi Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BRI ETF INDONESIA TOP 40 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

6.6.8 Biaya Lainnya

Y	-	Z w w
Dibebankan kepada BRI ETF INDONESIA TOP 40: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 3% Maks. 0,2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan: a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia b. Semua biaya bank c. Biaya bea meterai d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya- biaya di atas	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

POP m WOZ5WOZ eTb TVOc V j c X eTc nTgi OOc

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI ETF INDONESIA TOP 40, setiap Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 mempunyai hak-hak sebagai berikut:

6 b P Z w j e ww PgXTi Ux Sdc ThXi de B8 w Z w i w w
 Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam BRI ETF INDONESIA TOP 40 adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 untuk mendapatkan pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali (pelunasan)/penjualan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

y6 b e yw w Ww X w h w Z y w w e yw w Ww X w 0 ww wL
 Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

' 6 b w Z yw h yw w Ow h j e ww PgXTi Ux Sdc ThXi de B8 yw S w ew w ww w w j e ww w w ' w w w ' P w T X' www w w S w ew w yw e w j e ww
 Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

' 6 b w w w w w w w 4 w w y w w ' w w w w w w w w ' w ' P w T w w y w w w P w T X' w6

6 b X w b w c w O w P Ww w h w j e ww Sw Z w PgXTi U X Sdc ThXi de B8
 Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari BRI ETF INDONESIA TOP 40. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

6 b Pw w Ow Ww a ' w h ' wwe w S w Z w j e ww Sww Ww PgXTi Ux Sdc ThXi de B8 S y yw w Sw S ' w
 Dalam hal BRI ETF INDONESIA TOP 40 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

POP nK eTb Pj PQgOc S Oc aXZj XS ChX

9996 WCa5WCa nOc V b Tc nTPOPZCc PgXTi Ux: S d c ThXi d e B8 l OYX S Xpj PQgZCc

BRI ETF INDONESIA TOP 40 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- Total Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

996 6 egd hTheTb Pj PQgOc S Oc aXZj XS ChXPgXTi Ux: S d c ThXi d e B8

Dalam hal BRI ETF INDONESIA TOP 40 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- membubarkan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BRI ETF INDONESIA TOP 40 dibubarkan, disertai dengan:
 - akta pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - laporan keuangan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BRI ETF INDONESIA TOP 40 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal BRI ETF INDONESIA TOP 40 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- mengumumkan rencana pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BRI ETF INDONESIA TOP 40 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BRI ETF INDONESIA TOP 40 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal BRI ETF INDONESIA TOP 40 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan

- b) kondisi keuangan terakhir;
dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

99A6 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BRI ETF INDONESIA TOP 40 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing- masing Pemegang Unit Penyertaan.

99B6 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

99C6 eTb POVXc WCh% aZj X ChX

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing- masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

99D6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan BRI ETF INDONESIA TOP 40; atau

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 sebagaimana dimaksud pada angka 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BRI ETF INDONESIA TOP 40 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 sebagaimana dimaksud pada angka 11.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, serta
- c. akta pembubaran BRI ETF INDONESIA TOP 40 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

99E6 Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

99F6 Dalam hal BRI ETF INDONESIA TOP 40 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi BRI ETF INDONESIA TOP 40 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BRI ETF INDONESIA TOP 40 sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BRI ETF INDONESIA TOP 40.

POP mX

aOed gOc ZTj Oc VOc S Oc aOed gOc Qj SX d g Xc STeTc STc

9: 06aOed gOc ZTj Oc VOc S Oc aOed gOc Qj SX d g Xc STeTc STc

a w a w w

9: 6 6ZWl XhOg aOed gOc ZTj Oc VQc

	e ' w w w 9Yw w w y ww 7 w w e 5	e ' w 9: y w w ' w w w e 5	e ' w ADy w w ' w w w e 5	e ' w D8 y w w ' w w w e 5	A w w ' w		
					: 8: A	: 8: :	: 8: 9
Total Hasil Investasi (%)	-	3,08	(0,05)	2,75	3,08	4,21	(0,05)
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	-	3,08	(0,05)	2,75	3,08	4,21	(0,05)
Biaya Operasi (%)	-	1,27	1,14	1,21	1,27	1,25	1,14
Perputaran Portofolio	-	0,56 : 1	0,39 : 1	1,61 : 1	0,56 : 1	0,60 : 1	0,39 : 1
Persentase Penghasilan Kena Pajak	-	-	1,70	45,85	-	0,08	1,70

POP ~~mXX~~ eTb PTaXOc j c X eTc nTgi OOc

9A66 eTb PTaXOc j c X eTc nTgi OOc daTWS TCaTg eOgi XhXOc S Oc 7 Qi Q hed c hd g 0XZOC5 Qi

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Efek Serahan yang pertama kali kepada Bank Kustodian dan Bank Kustodian akan menerima Portofolio Efek Serahan tersebut untuk kepentingan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan BRI ETF INDONESIA TOP 40 penyerahan Portofolio Efek Serahan berikutnya pada Tanggal Penyerahan. Portofolio Efek Serahan yang diterima oleh Bank Kustodian dari waktu ke waktu pada Tanggal Penyerahan terdiri dari sekumpulan Efek sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi, ditambah dengan pembayaran Komponen Dana (jika ada).

Setelah menerima Portofolio Efek Serahan dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui KSEI ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

9A66 eTb PTaXOc j c X eTc nTgi OOc daTWb ChnOgOZQi eTb d S Oa

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 hanya dapat membeli Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/ Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

9A6 WgVO

Setiap Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) pada Tanggal Awal Penyerahan yang akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

9A6 hj b PTg S Oc OeTb POnOgOc eTb PTaXOc j c X eTc nTgi OOc

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara langsung kepada Manajer Investasi maka dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

POP mK

eTc Yj OaOc ZTb POaXc Taj c OhOc 1j c X eTc nTgi OOc d aTW
S TOaTg eOgi XhYeOc S Oc eTc Yj OaOc j c X eTc nTgi OOc d aTW
b OhnOgOZOi eTb d S Oa

9B06 eTc Yj OaOc ZTb POaXj c X eTc nTgi OOc d aTWS TOaTg eOgi XhYeOc

96 i wwRwwe ww Z yw j e ww S w ew w

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui KSEI.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada Dealer Partisipan melalui KSEI, Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Efek Serahan sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian untuk kepentingan BRI ETF INDONESIA TOP 40 akan menyerahkan Komponen Dana (jika disyaratkan) dan Efek-Efek dalam Portofolio Efek Serahan kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada) yang melakukan penjualan kembali paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada). Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

: 6 Pww b ' w b w e ww Z yw j e ww S w ew w

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 pada akhir Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan

Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Tanggal Penjualan Kembali yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Tanggal Penjualan Kembali berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

A6 e yw ww e ww Z yw j e ww w wS w ew w

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

B6 Ww we ww Z yw j e ww

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk BRI ETF INDONESIA TOP 40 adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BRI ETF INDONESIA TOP 40 pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penyerahan Portofolio Efek Serahan, dasar penghitungan nilai Efek tersebut adalah Nilai Pasar Wajar Efek tersebut pada Hari Bursa yang bersangkutan.

C6 e ww e ww Z yw j e ww

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BRI ETF INDONESIA TOP 40 diperdagangkan ditutup;
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BRI ETF INDONESIA TOP 40 di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) diterima oleh Manajer Investasi.

9B6 6 eTc Yj CaOc j c X eTc nTgi OOc d aTWb OhnOgOZOi eTb d S Ca

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi.

9B06 WQZ ZTeTb XhZCc eTb TVCc V j c X eTc nTgi Ooc PgXTi UXc S d c Th>Oi d e B8

atas Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

POP rnk ed Zd Z5ed Zd Z eTgY0c Y0c S TOaTg eOgi X1e0c

Sesuai Perjanjian Kerjasama ETF No. PJ-27/011/CSE-DIM tanggal 05 Maret 2018 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT. Indopremier Sekuritas (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”), telah disepakati mengenai penunjukan PT. Indopremier Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

- Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.
- Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.

2. Kewajiban Dealer Partisipan

Kewajiban dari Dealer Partisipan adalah:

- Dealer Partisipan bertindak sebagai pencipta pasar untuk menciptakan pasar bagi Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/ pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 pada pasar primer berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada pasar primer.
- Dealer Partisipan memberikan harga penawaran jual dan harga penawaran beli kepada calon penjual/ pembeli potensial yang berlaku untuk Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 dengan jarak/rentang batasan harga penawaran jual dan harga penawaran beli berdasarkan pertimbangan Dealer Partisipan dan masukan dari Manajer Investasi.
- Dealer Partisipan wajib memastikan bahwa calon pembeli yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 telah mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal/kontrak pembukaan rekening sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan bursa efek dan sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dealer Partisipan bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi yang terjadi atas BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang dilakukan melalui Dealer Partisipan.

- Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 yang disampaikan melalui Dealer Partisipan, atau yang disampaikan melalui Manajer Investasi berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan/OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 termasuk pemenuhan waktu penyelesaian dan pelaporan penyelesaiannya kepada OJK.
- Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Manajer Investasi daftar jenis Efek beserta nilai maksimum pembobotan Efek sebagai acuan bagi Manajer Investasi dalam menentukan komposisi Efek pembentuk BRI ETF INDONESIA TOP 40.

Daftar tersebut dikirimkan setiap bulan, dan apabila dipandang perlu dapat diubah dan dikirimkan sewaktu-waktu oleh Dealer Partisipan (untuk selanjutnya, daftar ini disebut "Daftar dan Bobot Efek").

3. Prosedur Permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali

Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan dimana, seluruh permohonan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Prospektus BRI ETF INDONESIA TOP 40, KIK dan prosedur yang diuraikan dalam Permohonan Standar, Permohonan Standar Diciptakan Dimuka dan Permohonan Standar Penjualan Kembali Dimuka sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran B Perjanjian Kerjasama

4. Ganti Rugi

- Para Pihak sepakat bahwa dalam hal salah satu Pihak menderita kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atas Perjanjian ini, baik dikarenakan oleh kesengajaan, kelalaian maupun penipuan yang dilakukan oleh Pihak lainnya, atau dikarenakan ketidakakuratan dalam setiap pernyataan satu Pihak yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak yang melanggar dan/atau bersalah atas kesengajaan atau kecurangan tersebut, wajib memberikan ganti rugi yang diminta oleh Pihak yang dirugikan dan membebaskan Pihak yang dirugikan terhadap kerugian atau kerusakan yang diderita.
- Manajer Investasi bertanggung jawab atas timbulnya perbedaan perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang terjadi antara perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari Bank Kustodian dan perhitungan Nilai Aktiva Bersih harian dari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan beban biaya kerugian yang timbul atas hal tersebut dibebankan kepada Manajer Investasi.

5. Jangka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran Kerja Sama


- Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan secara otomatis akan diperpanjang kecuali berakhir sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Terjadi pembubaran/kepillitan/liquidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi.
 - b. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - c. Berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - d. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Perjanjian ini.
- Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.

-
- Apabila pada saat Perjanjian berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat pengakhiran Perjanjian, maka ketentuan- ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak dipenuhi atau diselesaikan.
 - Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.
6. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
- Perjanjian ini tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
 - Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan BAPMI.
 - Untuk tujuan pemberitahuan dan penerimaan putusan pengadilan untuk melaksanakan keputusan arbitrase di Indonesia, maka masing- masing Pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


POP mkX

hZTb OeTb PTaXOc S Oc eTc Yj OaOc ZTb POaXOcTaj c OhOc 1
 hTgi OeTgS OVOc VOc j c X eTc nTgi OOc
 PgXTi UXc S d c ThXi d e B8

h we y w j e ww w S w ew w



h we y w Z yw j e ww w S w ew w



h we y w 'w e ww Z yw j e ww b w b w e 'ww w P wT



POP mk XX

eTc nTaThOxOc eTc VOSj Oc eTb TVOc V j c X eTc nTgi Ooc

9E66 eTc VOSj Oc

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.
- Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan, dan Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. di bawah.

9E66 b TZOc Xhb T eTc nTaThOxOc eTc VOSj Oc

- Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b berakhir.
- Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

9E66 eTc nTaThOxOc eTc VOSj Oc

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

POP nrk XXX eTc nTaThOxOc hTc VZTi O

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS SJK dan tunduk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BRI ETF INDONESIA TOP 40, dengan tata cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK tersebut di pengadilan manapun juga.
- e) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- h) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

POP mXm

eTc nTP0gaj OhOc egd heTZi j heTb P0gj Oc S Oc Ud gb j aXg5
Ud gb j aXg PTgZOX Oc S Tc V Oc eTb PTaXOc
j c X eTc nTgi OOc

- 9G96** Informasi, Prospektus Pembaruan, Formulir Profil Pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan BRI ETF INDONESIA TOP 40 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 9G6 6** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

b Oc OYTg Xc kThi OhX



PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II Lantai 22
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta Pusat 10210
Telp. (62-21) 29 555 777
Faks. (62-21) 29 555 878

POc Z Zj hi d S XOc



PT Bank Central Asia, Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya Nomor 2, Penjaringan, Jakarta Utara
14440 Telp. (62-21) 2358 8665
Faks. (62-21) 660 1823 / 660 1824

STOaTg eOgi XhXOc

PT Indopremier Sekuritas

Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28, RT. 14/RW. 1 Jakarta
10210
Telp. (62-21) 5793-1200



PT BRI MANAJEMEN INVESTASI

Gedung BRI II, Lantai 22 Jl.
Jend Sudirman Kav 44-46,
Jakarta 10210, Indonesia

 (021) 29 555 789

 (021) 29 555 878

 cs@bri-mi.co.id

Reksa Dana BRI ETF Indonesia Top 40

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

REKSA DANA BRI ETF INDONESIA TOP 40 DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BRI ETF Indonesia Top 40 untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yang ditandatangani oleh

- PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management) sebagai Manajer Investasi
- PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

Laporan Posisi Keuangan	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5

Laporan Auditor Independen**No. 00307/2.1090/AU.1/09/0148-3/1/III/2024****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

Penilaian Portofolio Efek

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek dalam efek ekuitas), Catatan 9 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 17 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Penilaian portofolio efek ditentukan oleh Reksa Dana sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, "Instrumen Keuangan" ("PSAK 71"). Pada tanggal 31 Desember 2023, portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 99.012.519.038, dimana sebesar Rp 99.012.519.038 atau 100,00% dari jumlah portofolio efek merupakan efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan mengevaluasi pengendalian internal Reksa Dana dan proses penelaahan atas penilaian investasi pada efek ekuitas.
- Kami menguji penilaian tersebut, berdasarkan sampling, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan portofolio efek dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.
- Kami memeriksa dan mengevaluasi pengungkapan laporan keuangan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148



26 Maret 2024

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ira Irmalia Sjam
Jabatan	: Direktur PT BRI Manajemen Investasi
Alamat Kantor	: Gedung BRI II Lt. 22 Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: 021-29555777
Nama	: Upik Susiyawati
Jabatan	: Direktur PT BRI Manajemen Investasi
Alamat Kantor	: Gedung BRI II Lt. 22 Jl. Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210
Nomor Telepon	: 021-29555777

PT BRI Manajemen Investasi dalam hal ini bertindak selaku Manajer Investasi menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2024

1 \ Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
v PT BRI Manajemeri Investasici-'



Ira Irmalia Siam
Direktur

Upik Susiyawati
Direktur



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Leo Sanjaya**
Jabatan : Vice President
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2,
Landmark Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Nomor Telepon : 021-23588000

2. Nama : **Hardi Suhardi**
Jabatan : Assistant Vice President
Alamat Kantor : PT Bank Central Asia Tbk, Gedung BCA KCU Bintaro
Lt.3 Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12 & 15, Sektor 7, Pondok
Jaya, Tangerang Selatan 15224
Nomor Telepon : 021-23588000

PT Bank Central Asia Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 ("Bank Kustodian").

Bank Kustodian dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 26 Maret 2024 .)-<

**Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk**



Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
ASET			
Portofolio efek dalam efek ekuitas (biaya perolehan Rp 89.916.118.002 dan Rp 66.382.626.956 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	4	99.012.519.038	70.061.134.252
Kas di bank	5	8.969.367.479	3.038.276.114
Piutang dividen		<u>186.510.547</u>	
JUMLAH ASET		<u>108.168.397.064</u>	<u>73.099.410.366</u>
LIABILITAS			
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	6		220
Beban akrual	7	118.027.112	88.915.381
Utang pajak	8		11.307.340
Utang lain-lain			<u>22.200</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>118.027.112</u>	<u>100.245.141</u>
NILAI ASET BERSIH		<u>108.050.369.952</u>	<u>72.999.165.225</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	<u>217.400.000,0000</u>	<u>151.400.000,0000</u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>497,0118</u>	<u>482,1609</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan dividen		3.642.224.826	12.434.180.686
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	11	(3.909.398.981)	69.431.183.658
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	11	5.417.893.740	(10.573.722.354)
Pendapatan Lainnya	12	108.971.397	142.343.813
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		5.259.690.982	71.433.985.803
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	13	595.356.213	2.343.692.451
Beban kustodian	14	140.980.351	551.866.248
Beban lain-lain	15	257.820.756	874.781.634
Beban Lainnya		21.794.280	28.468.763
JUMLAH BEBAN		1.015.951.600	3.798.809.096
LABA SEBELUM PAJAK		4.243.739.382	67.635.176.707
BEBAN PAJAK	16		11.307.340
LABA TAHUN BERJALAN		4.243.739.382	67.623.869.367
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		4.243.739.382	67.623.869.367

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2022	624.455.362.382	(3.659.511.585)		620.795.850.797
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		67.623.869.367		67.623.869.367
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	15.189.425.869			15.189.425.869
Pembelian kembali unit penyertaan	(630.609.980.808)			(630.609.980.808)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	9.034.807.443	63.964.357.782		72.999.165.225
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		4.243.739.382		4.243.739.382
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	39.687.454.048			39.687.454.048
Pembelian kembali unit penyertaan	(8.879.988.703)			(8.879.988.703)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan				
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	39.842.272.788	68.208.097.164		108.050.369.952

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40 (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 serta Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 28 tanggal 8 Maret 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum) dituangkan dalam akta No. 10 tanggal 9 Maret 2020 dari Leny, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi, mengenai perubahan referensi alamat Manajer Investasi.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Danareksa Investment Management yang didokumentasikan dalam Akta No. 4 tanggal 4 Juli 2023 dari Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn., notaris di Jakarta, pemegang saham PT Danareksa Investment Management menyetujui perubahan nama PT Danareksa Investment Management menjadi PT BRI Manajemen Investasi.

PT BRI Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Upik Susiyawati
Anggota : Ira Irmalia Sjam
 Andree Fadjar

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Herman Tjahjadi, CFA, FRM
Anggota : Barkah Supriadi
 Akbar Syarief
 Mina Rafeah
 Julianto Wongso
 Asti Ranasari

Reksa Dana berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah minimum 20.000.000 unit penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000 dan maksimum 5.000.000.000 unit penyertaan. Harga penawaran umum perdana per unit penyertaan adalah Rp 500 per unit.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catalan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-343/PM.21/2018 tanggal 9 April 2018.

Reksa Dana yang diwakili oleh PT Danareksa Investment Management (sekarang PT BRI Manajemen Investasi) sebagai Manajer Investasi mendaftarkan unit penyertaan Reksa Dana di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI No. SP-005/ETF/KSEI/0318 tanggal 23 Maret 2018.

Pada tanggal 23 April 2018, Reksa Dana mencatatkan dan memperdagangkan unit penyertaan Reksa Dana pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-02289/BEI.PP2/04-2018 tanggal 17 April 2018. Jumlah unit penyertaan Reksa Dana yang dicatatkan pertama kali adalah sebanyak 20.000.000 unit penyertaan.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 26 Maret 2024 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Danareksa ETF Indonesia Top 40, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Prociuk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Prociuk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi kas di bank dan piutang dividen.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Suga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kategori ini meliputi liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 71, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catalan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Seluruh aset dan liabilitas dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal *ex (ex-date)*.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT SRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management), Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

i. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Reksa Dana yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh kekayaan Reksa Dana diinvestasikan dalam efek ekuitas. Dengan demikian, segmen operasi Reksa Dana hanya terdiri dari satu segmen.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catalan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 9.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

4. Portofolio Efek dalam Efek Ekuitas

Jenis efek	2023			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.932.686	4.485	11.064.627.350	11,17
PT Bank Central Asia Tbk	1.110.914	7.388	10.442.591.600	10,55
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.695.720	4.513	10.259.106.000	10,35
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	2.247.916	3.666	8.879.268.200	8,97
PT Astra International Tbk	1.210.918	6.037	6.841.686.700	6,91
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.032.650	4.198	5.550.493.750	5,61
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1.095.696	2.352	3.210.389.280	3,24
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	467.410	5.670	2.348.735.250	2,37
PT Bank Jago Tbk	791.336	2.234	2.294.874.400	2,32
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	932.646	2.308	2.219.697.480	2,24
PT Merdeka Copper Gold Tbk	817.424	2.806	2.207.044.800	2,23
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	195.660	10.005	2.069.104.500	2,09
PT Kalbe Farma Tbk	1.269.616	1.788	2.044.081.760	2,06
PT Chandra Asri Pacific Tbk	336.970	2.573	1.769.092.500	1,79
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	345.666	4.402	1.683.393.420	1,70
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	258.706	6.774	1.668.653.700	1,69
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.602.238	972	1.586.215.620	1,60
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	236.966	7.077	1.516.582.400	1,53
PT Indosat Tbk	160.876	8.109	1.508.212.500	1,52
PT United Tractors Tbk	65.220	24.602	1.475.602.500	1,49
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	156.528	10.619	1.471.363.200	1,49
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	176.094	9.740	1.465.982.550	1,48
PT Mitra Adiperkasa Tbk	760.900	1.675	1.362.011.000	1,38
PT Aneka Tambang Tbk	723.942	1.729	1.234.321.110	1,25
PT XL Axiata Tbk	606.546	2.265	1.213.092.000	1,23
PT Medco Energi Internasional Tbk	1.041.346	1.206	1.202.754.630	1,21
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	673.940	1.462	1.172.655.600	1,18
PT Ciputra Development Tbk	910.906	1.101	1.065.760.020	1,08
PT AKR Corporindo Tbk	680.462	1.470	1.003.681.450	1,01
PT Mayora Indah Tbk	391.320	2.662	974.386.800	0,98
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	1.204.396	825	867.165.120	0,88
PT Bukalapak.com Tbk	3.906.678	292	843.842.448	0,85
PT Bukit Asam Tbk	319.578	2.939	779.770.320	0,79
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	367.406	2.109	767.878.540	0,78
PT Barito Pacific Tbk	476.106	1.253	633.220.980	0,64
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	530.456	1.060	530.456.000	0,54
PT Unilever Indonesia Tbk	141.310	4.262	498.824.300	0,50
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	67.394	7.725	491.976.200	0,50
PT Midi Utama Indonesia Tbk	1.082.652	485	465.540.360	0,47
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	115.222	2.861	328.382.700	0,33
Jumlah			99.012.519.038	100,00

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	2022			
	Jumlah lembar saham	Harga perolehan rata-rata	Jumlah harga pasar	Persentase terhadap jumlah <u>portofolio efek</u>
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				
Saham				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok	1.645.718	4.129	B.129.846.920	11,60
PT Bank Central Asia Tok	861.466	6.512	7.365.534.300	10,51
PT Bank Mandiri (Persero) Tok	735.804	7.389	7.302.854.700	10,42
PT Telkom Indonesia (Persero) Tok	1.645.718	3.758	6.171.442.500	8,81
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok	529.900	7.507	4.888.327.500	6,98
PT Astra International Tok	720.664	6.173	4.107.784.800	5,86
PT Adara Energy Indonesia Tok	757.000	1.86B	2.914.450.000	4,16
PT Sumber Alfaria Trijaya Tok	946.250	1.944	2.507.562.500	3,58
PT Merdeka Copper Gold Tok	604.086	2.963	2.488.834.320	3,55
PT GoTo Gojek Tokopedia Tok	18.561.640	310	1.689.109.240	2,41
PT Kalbe Farma Tok	772.140	1.643	1.613.772.600	2,30
PT Vale Indonesia Tok	207.418	5.496	1.472.667.800	2,10
PT Aneka Tambang Tok	714.608	1.672	1.418.496.880	2,02
PT United Tractors Tok	52.990	22.461	1.361.714.250	1,97
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tok	128.690	9.356	1.286.900.000	1,84
PT Perusahaan Gas Negara Tok	652.534	1.488	1.148.459.840	1,64
PT Charoen Pokphand Indonesia Tok	183.194	5.984	1.035.046.100	1,48
PT Bukit Asam Tok	271.006	3.135	1.000.012.140	1,43
PT Bukalapak.com Tok	3.412.556	402	894.089.672	1,28
PT Chandra Asri Petrochemical Tok	319.454	2.367	820.996.780	1,17
PT Sarana Menara Nusantara Tok	717.636	1.063	789.399.600	1,13
PT Indofood Sukses Makmur Tok	116.578	6.867	783.987.050	1,12
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tok	74.186	12.550	734.441.400	1,05
PT Saratoga Im.estama Sedaya Tok	287.660	2.870	727.779.800	1,04
PT Semen Indonesia (Persero) Tok	109.008	9.412	716.727.600	1,02
PT Mitra Keluarga Karyasehat Tok	210.446	2.620	671.322.740	0,96
PT Indah Kia! Pulp & Paper Tok	75.700	B.500	660.482.500	0,94
PT Indosat Tok	102.952	6.775	635.728.600	0,91
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tok	469.340	1.700	633.609.000	0,90
PT Unilef.er Indonesia Tok	125.662	5.010	590.611.400	0,84
PT Indika Energy Tok	202.876	2.701	553.851.480	0,79
PT London Sumatra Indonesia Tok	211.960	2.293	487.508.000	0,70
PT BFI Finance Indonesia Tok	457.228	1.255	482.375.540	0,69
PT Elang Mahkota Teknologi Tok	408.780	2.061	421.043.400	0,60
PT XL Axiata Tok	157.456	2.674	336.955.840	0,48
PT Mitra Adiperkasa Tok	184.708	1.231	266.903.060	0,38
PT Bank Jago Tok	66.616	7.450	247.811.520	0,35
PT Japfa Comfeed Indonesia Tok	181.680	1.445	235.275.600	0,34
PT Jasa Marga (Persero) Tok	75.700	4.007	225.586.000	0,32
PT Media Nusantara Citra Tok	299.772	867	221.831.280	0,32
Jumlah			70.061.134.252	100,00

Nilai tercatat efek ekuitas pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek ekuitas dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 9).

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

5. Kas di Bank

Akun ini merupakan kas di PT Bank Central Asia Tbk (Bank Kustodian).

6. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Manajer Investasi (pihak berelasi)		
Agen Penjual Lainnya		220
Jumlah		<u>220</u>

7. Beban Akrua

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 13)	67.607.626	42.723.464
Jasa kustodian (Catatan 14)	16.009.486	10.116.917
Lainnya	<u>34.410.000</u>	<u>36.075.000</u>
Jumlah	<u>118.027.112</u>	<u>88.915.381</u>

Lainnya merupakan beban akrual atas jasa profesional.

8. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2022, akun ini merupakan utang pajak penghasilan badan (Catatan 16).

9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Nilai tercatat	<u>99.012.519.038</u>	<u>70.061.134.252</u>
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	99.012.519.038	70.061.134.252
Level 2		
Level 3		
Jumlah	<u>99.012.519.038</u>	<u>70.061.134.252</u>

10. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	<u>Persentase</u> %	<u>Unit</u>	<u>Persentase</u> %	<u>Unit</u>
Pemodal Manajer Investasi	100,00	217.400.000,0000	100,00	151.400.000,0000
(pihak berelasi)				
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>217.400.000,0000</u>	<u>100,00</u>	<u>151.400.000,0000</u>

Tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas: Efek ekuitas	<u>(3.909.398.981)</u>	<u>69.431.183.658</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas: Efek ekuitas	5.417.893.740	<u>(10.573.722.354)</u>

12. Pendapatan Lainnya

Akun ini merupakan pendapatan atas jasa giro.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BRI Manajemen Investasi (dahulu PT Danareksa Investment Management) sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 595.356.213 dan Rp 2.343.692.451.

14. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 140.980.351 dan Rp 551.866.248.

15. Beban Lain-lain

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban transaksi	173.815.822	790.969.087
Lainnya	<u>84.004.934</u>	<u>83.812.547</u>
Jumlah	<u>257.820.756</u>	<u>874.781.634</u>

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	4.243.739.382	67.635.176.707
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	1.015.951.600	3.798.614.845
Pendapatan bunga atas jasa giro	(108.971.397)	(142.343.813)
Pendapatan dividen	(3.642.224.826)	(12.434.180.686)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	3.909.398.981	(69.379.591.457)
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>(5.417.893.740)</u>	<u>10.573.722.354</u>
Jumlah	<u>(4.243.739.382)</u>	<u>(67.583.778.757)</u>
Laba kena pajak		51.397.950

Perhitungan beban dan utang pajak kini adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban pajak kini		11.307.340
Dikurangi pajak dibayar dimuka		
Utang pajak kini (Catatan 8)		<u>11.307.340</u>

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

Reksa Dana telah menerapkan penyesuaian atas tarif pajak yang berlaku dalam perhitungan pajak kininya.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2022 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 21 Juli 2022, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2021 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak No. KEP-00013/SKPPKP/WPJ.06/KP.0103/2022 tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp 168.226.208.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

17. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 108.050.369.952 dan Rp 72.999.165.225 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari total unit penyertaan Reksa Dana yang beredar pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek ekuitas.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan lainnya yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo aset selain portofolio efek dan liabilitas adalah kurang dari 1 tahun.

18. Perjanjian dan Ikatan

PT Danareksa Investment Management (sekarang PT BRI Manajemen Investasi) dan PT Indo Premier Sekuritas (*Dealer Partisipan*) mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal melakukan pembelian atau penjualan unit penyertaan pada tanggal 5 Maret 2018. Jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan dan apabila tidak ada pemberitahuan, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

19. Informasi lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Total hasil investasi	3,08%	4,21%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	3,08%	4,21%
Biaya operasi	1,27%	1,25%
Perputaran portofolio	0,56: 1	0,60: 1
Persentase penghasilan kena pajak		0,08%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

20. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2023

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2023, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi yang Mengubah Istilah "Signifikan" menjadi "Material" dan Memberi Penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi Material

Amendemen PSAK No. 25, Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi

Amendemen PSAK No. 46, Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal

Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah"

REKSA DANA DANAREKSA ETF INDONESIA TOP 40
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Telah diterbitkan namun belum efektif

Amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2024

Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amendemen PSAK No. 1, Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan amendemen PSAK tersebut dan dampak dari penerapan amendemen PSAK tersebut pada laporan keuangan belum dapat ditentukan.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (**ISAK**) akan diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
